DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2
ADVOKASI TOOLKITS UNTUK ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS 7
BAB I 7
INFORMASI TENTANG DISABILITAS 7
A. GAMBARAN DISABILITAS 7
B. GAMBARAN ORANG DENGAN DISABILITAS 10
C. GERAKAN DISABILITAS DAN PEMENUHAN HAK ORANG DENGAN DISABILITAS 16
1. Pendidikan 16
2. Kesehatan 23
3. Fasilitas Publik: 25
4. Tenaga Kerja dan Kewirausahaan 29
5. Standar kehidupan yang layak dan Perlindungan sosial 33
6. Informasi dan Komunikasi 36
7. Partisipasi Politik 39
BAB II 42
REVIEW HUKUM TENTANG PENYANDANG DISABILITAS 42
Matriks Kajian Peraturan yang Belum Terimplementasi Secara Baik 46
BAB III 54
BENTUK AKSI YANG DAPAT DILAKUKAN 54

DISABILITY RIGHTS FUND | TIDES | FOUNDATION

Kata Pengantar

Buku Panduan Advokasi organisasi penyandang cacat kepada parlemen ini, disusun oleh Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang cacat (PPUA Penca) dengan dukungan Disability Rights Fund dan Tides Foundation.

Penyusunan buku ini dilatorbelakangi oleh realitas bahwa penyandang cacat masih mendapatkan perlakuan dan sikap yang tidak adil dari sebagian keluarga, masyarakat sekitar. Penyandang cacat sering diidentikkan denga yang sakit, yang lemah tak berdaya dan tidak produktif. Adanya persepsi yang keliru terhadap keberadaan penyandang cacat menyebabkan pola dan ystem penanganan penyandang cacat cenderung bersifat charitatif (perlakuan berbelas kasihan) dan cenderung hanya diperlakukan sebagai obyek layanan. Persepsi ini sangatlah keliru dan kurang tepat karena bila penanganan yang dilakukan dengan pendekatan pemenuhan hak asasi dan melibatkan penyandang cacat sebagai subyek yang ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi sampai pada tahap mengevaluasi program dan kebijakan berkaitan penanganan penyandang cacat justru diharapkan program yang dilaksankan akan tepat sasaran karena sesusai dengan kebutuhan para penyandang cacat itu sendiri.

Stakeholder kecacatan semisal lembaga eksekutif dan legislative sebaga pengambil kebijakan juga masih dirasakan kurang maksimal dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang cacat. perhatian masing-masing lembaga ini oleh penyandang cacat dirasakan masih sangat minim. Beberapa factor yang mungkin menjadi penyebab minimnya perhatian lembaga ini diantaranya: kurangnya informasi/pemahaman tentang keberadaaan dan kebutuhan perlindungan penyandang cacat, kurangnya advokasi yang dilakukan oleh penyandang cacat atau organisasi kecacatan kepada masing-masing stakeholder kecacatan.

Setelah mendapatkan informasi dan pemahaman tentang kecacatan diharapkan stakeholder kecacatan akan memahami seberapa besar harapan penyandang cacat kepada masing-masing isntitusi dan seberapa pentingnya stakeholder kecacatan itu harus ikut mendukung/terlibat dengan masalah kecacatan melalui aksi-aksi sesuai kewenangannya. Aksi-aksi yang diharapkan penyandang cacat seperti menerbitkan kebijakan, program-program dan pengalokasian penganggaran agar penyandang cacat di daerahnya mendapatkan perlakuan yang adil dan dapat hidup secara layak dan mandiri. Penyusunan buku panduan ini sejalan dengan komitmen dan standar-standar internasional tentang hak-hak penyandang cacat.

Buku panduan advokasi ini diharapkan sangat berguna bagi para penyandang cacat, dala mengadvokasi dan memperjuangkan pemenuhan hak-haknya agara setara dengan warga non penyandang cacat. buku ini juga tentunya sangat bermanfaat sebagai sumber informasi kecacatan bagi anggota legislative dan eksekutif serta pemangku kepentingan penyandang cacat lainnya dalam penyusunan program, kebijakan dan penganggaran berkaitan penyandang cacat.

Akhirnya kami berterima kasih kepada Disability Rights Fund yang telah mendanai penyusunan dan pencetakan buku panduan advokasi organisasi penyandang cacat kepada parlemen ini, harapan kami buku ini akan bermanfaat untuk mendorong kepedulian dan komitmen parlemen dan semua pihak untuk melakukan aksi-aksi bagi perindungan dan pemenuhan hak-hak peyandang cacat.

Koordinator Program
Heppy Sebayang, SH.

DISABILITY RIGHTS FUND | TIDES | FOUNDATION

ADVOKASI TOOLKITS UNTUK ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS
BAB I
INFORMASI TENTANG DISABILITAS

A. GAMBARAN DISABILITAS

Di Indonesia, disabilitas masih menjadi urusan orang-perorangan yang memiliki disabilitas. Disabilitas lebih dipahami sebagai urusan pelayanan kesehatan dan sosial, sehingga penanganannya belum meliputi semua lintas bidang; masih merupakan tugas dan tanggung jawab Departemen Kesehatan RI untuk pengobatan dan perawatan serta tugas dan tanggung jawab Departemen Sosial RI untuk pelayanan dan rehabilitasi sosial orang dengan disabilitas misalnya. Jumlah orang dengan disabilitas pun hingga saat ini belum memberikan gambaran data yang akurat. Departemen Sosial RI, mengeluarkan data 3,11% tahun 1981; angka Departemen Kesehatan RI 39% ; menurut Biro Pusat Statistik RI Susenas 2003 berjumlah 2.454.359 Jiwa; sedangkan Penyandang disabilitas kategori miskin menurut PPLS 2008 berjumlah 1.043.866; data World Health Organisation (WHO), jumlah orang dengan disabilitas adalah 10% dari jumlah penduduk.

Sekalipun memiliki disabilitas, orang dengan disabilitas adalah bagian Warga Negara Indonesia yang tinggal di dalam Masyarakat Indonesia. Sebagai Warga Negara, orang dengan disabilitas memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagaimana diatur sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945. Orang dengan disabilitas tidak disabilitas sebagai Warga Negara, mereka adalah konstituen dalam Pemilihan Umum yang ikut mendukung terpilihnya wakil rakyat dalam parlemen, serta mempunyai kewajiban sama dalam membayar pajak.

Seiring dengan berjalannya waktu, Indonesia secara bertahap menunjukkan keprihatinannya terhadap upaya-upaya perlindungan dan penegakan hak penyandang disabilitas. Sebagai bagian dari dunia yang ada di kawasan Asia Pasifik, Indonesia adalah bahagian dari pelaksana Dasawarsa Asia Pasifik untuk penyandang disabilitas 1993-2002 dan 2003-2012 serta salah satu penanda tangan Konvensi Hak penyandang disabilitas pada tahun 2007.

Sebagai wujud keprihatinan terhadap perlindungan dan penegakan hak penyandang disabilitas, Indonesia sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

DISABILITY RIGHTS FUND | TIDES | FOUNDATION

1997 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas . Dalam peraturan perundang-undangan lintas bidang seperti perhubungan, pendidikan sudah dimasukkan beberapa pasal yang mengatur perihal penyandang disabilitas. Dalam lintas departemen juga sudah melakukan pelayanan untuk penyandang disabilitas seperti Departemen Pendidikan Nasional RI memperhatikan pendidikan anak disabilitas; Badan Perencanaan Nasional RI memperhatikan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas miskin; Kantor Pemberdayaan Perempuan RI memperhatikan pemberdayaan perempuan disabilitas dan lainnya.

Dengan sudah adanya kebijakan dan perangkat hukum, realita apa yang masih dihadapi oleh penyandang disabilitas, keluarganya dan organisasinya? Masih minimnya informasi dan belum diimplementasikannya peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal orang dengan disabilitas. Informasi yang diterima baru dipahami sebagai berita belum dipahami sebagai pengertian yang membangun kesadaran dan aksi nyata. Rendahnya pemahaman dan kesadaran Pemerintah dan Masyarakat Indonesia menimbulkan aksi yang tidak akomodatif terhadap perolehan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

B. GAMBARAN ORANG DENGAN DISABILITAS

Penyandang cacat adalah orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari:

a. Penyandang cacat Fisik;
b. Penyandang cacat mental;
c. Penyandang cacat fisik dan mental.

"UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat"

Disabilitas fisik, mental, atau fisik/mental memiliki gangguan tertentu sebagai akibat dari ada bagian, peralatan, sistem saraf, struktur tulang, sendi dan otot serta metablisme tubuh yang tidak/kurang mampu difungsikan sebagaimana mestinya. Penyebabnya bisa karena faktor internal seperti penyakit, genetik/keturunan ataupun faktor eksternal seperti kecelakaan, bencana alam, kelalaian manusia.

Gangguan yang melekat dalam diri penyandang disabilitas tidak menghilangkan perolehan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara. Masyarakat sebagai warga negara serta pemerintah sebagai abdi dan lembaga negara punya tanggung jawab untuk meniadakan hambatan-hambatan penyandang disabilitas yang menghalangi mereka berpartisipasi penuh dalam segala bidang kehidupan. Dalam hal ini perolehan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas perlu diikuti dengan tersedianya sarana dan layanan yang memudahkan mereka untuk melakukan peran dan tugasnya sebagai warga negara yang penuh.

Upaya penyediaan sarana dan layanan yang memudahkan merupakan gerakan mendasar yang perlu dipahami dan disadari, agar Pemerintah dan Masyarakat Indonesia dapat melakukan aksi yang lebih akomodatif terhadap perolehan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk itu, siapa penyandang disabilitas serta bentuk sarana dan layanan apa yang memudahkan mereka perlu dikenali, dipahami dan dipenuhi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini.

Jenis	Gangguan	Ciri	Bentuk sarana/layanan
Tunanetra	Penglihatan	Sering Menabrak dan sulit dalam arah	Akses terhadap Suara, bau, raba, sentuh
Tunarungu/wicara	Pendengaran/bicara	Sering menatap dan sulit mengerti	Lihat, gerakan, mimik, komunikasi tulis, ucapan jelas
Tunagrahita	Kecerdasan di bawah rata-rata	Suka meniru dan lambat	Pengulangan, pembiasaan, pengawasan, bicara singkat diikuti contoh, advokasi sepanjang hidup
Tunadaksa	Gerak	Sulit berpindah ruangan dan sulit menjangkau benda	Lantai rata, ruangan lebar, tidak ada perbedaan ketinggian, letak barang mudah dijangkau

Autism	interaksi sosial	Suka menyendiri dan sulit berinteraksi	Komunikasi dengan gambar dan tulisan, kesepakatan, pengulangan, pelibatan

Mengenal ciri penyandang disabilitas serta menyediakan sarana/layanan yang memudahkan pemenuhan hak mereka dapat memberikan manfaat dan keuntungan tidak hanya bagi penyandang disabilitas tetapi bagi semua warga negara. Disabilitas perlu dipahami sebagai bagian dari keberagaman sehingga upaya penyediaan sarana/layanan yang memudahkan penyandang disabilitas menjadi bagian dari pemenuhan hak masyarakat yang beragam. Penyediaan bidang miring merupakan sarana yang memudahkan gerak bagi orang pengguna kursi roda, bidang miring tersebut tidak hanya bermanfaat untuk orang pengguna kursi roda tetapi juga berguna untuk memudahkan gerak orang lanjut usia, ibu hamil, pekerja membawa barang dengan troli dan lainnya. Penyandang disabilitas sebagai individu yang unik adalah warga pembayar pajak, yang ikut memberikan kontribusi aktif bagi pembangunan masyarakat.

C. GERAKAN DISABILITAS DAN PEMENUHAN HAK ORANG DENGAN DISABILITAS

1. Pendidikan

Permasalahannya, apakah anak dengan disabilitas sudah bersekolah secara layak ?
- Anak disabilitas belajar di sekolah khusus, namun tidak semua kabupaten dan kota punya sekolah khusus.
- Anak disabilitas belajar di sekolah umum, namun sekolah umum di kabupaten dan kota tidak siap bahkan menolak anak disabilitas.

Anak dengan disabilitas punya hak mendapatkan pendidikan. Gangguan yang dimiliki tidak membatasi hak anak dengan disabilitas belajar dan bersekolah, baik di sekolah khusus maupun di sekolah umum.

Untuk memberikan dan memenuhi hak pendidikan anak disabilitas, sistem Pendidikan Inklusi adalah sistem pendidikan yang tepat, yang terbuka untuk semua dan

mendukung terwujudnya pendidikan untuk semua.

- Menurut Departemen Pendidikan Nasional, dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dasar dan menengah Nomor 380/G.06/MN/2003 tertanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusi, dijelaskan Pendidikan Inklusi adalah pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus (anak luar biasa) untuk belajar bersama-sama dengan anak sebayanya di sekolah umum.

Menurut Unesco dijelaskan Pendidikan inklusi merupakan sebuah pendekatan yang berusaha menransformasi sistem pendidikan dengan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi setiap siswa untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan (www.unexco.bkk.org)

Sistem pendidikan inklusi sejalan dengan sistem pendidikan di Indonesia yang adil, terbuka, tanpa diskriminasi dan berlandaskan demokrasi sebagaimana diatur dalam UU No. 20 th 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 19 th 2005 Tentang Standard Pendidikan nasional. Anak dengan disabilitas mendapatkan hak pendidikan yang sama, kesempatan yang luas dan perlakuan setara di setiap jenis, jenjang, jalur, bentuk dan tingkat pendidikan.

Untuk membantu penerapan pendidikan inklusi dalam sistem persekolahan, hal berikut perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam bidang pendidikan.

- Mengembangkan peran dan fungsi sekolah khusus sebagai sekolah dan sebagai mitra kerja sekolah umum
- Mengembangkan sekolah khusus dan organisasi/lembaga disabilitas sebagai pusat penyediaan aksesibilitas belajar
- Meningkatkan kemampuan guru sekolah khusus sebagai guru pembimbing/pendidikan khusus di sekolah umum
- Meningkatkan kemampuan guru sekolah umum untuk menerapkan manajemen kelas inklusif.
- Memberikan pembelajaran tentang pendidikan inklusi kepada seluruh komponen sekolah umum dan sekolah khusus
- Memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk melakukan diteksi dan intervensi dini serta sistem rujukan bagi orangtua/keluarganya terhadap pendidikan anaknya yang disabilitas.
- Menyediakan alat bantu belajar dan lingkungan yang akses bagi Siswa dengan disabilitas

2. Kesehatan

Layanan kesehatan memenuhi ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, penerimaan dan kualitas. Pemenuhan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas meliputi layanan kesehatan yang tepat, yang memungkinkan penyandang disabilitas menfungsikan bagian tubuh lainnya untuk mampu menolong dirinya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari; layanan kesehatan yang murah, yang memungkinkan penyandang disabilitas mendapatkan layanan kesehatan melalui perolehan bantuan/asuransi kesehatan.

Untuk membantu menerapkan sistem pelayanan kesehatan yang tepat, murah dan mudah, hal berikut perlu diperhatikan dan dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam bidang kesehatan.

- Petugas medis dan lembaga kesehatan mengembangkan sistem rujukan dan menjalin mitra kerja dengan organisasi/ lembaga disabilitas, sekolah khusus dan lainnya.
- Mengembangkan peran dan fungsi unit rehabilitasi medik sebagai pusat layanan disabilitas di dalam lembaga kesehatan seperti konseling sesama, konseling untuk orangtua/keluarga yang memiliki anak/anggota keluarga disabilitas, layanan terapi, penyedia alat bantu seperti kruk, kursi roda, tongkat putih, alat bantu dengar.
- Merancang atau merenovasi bangunan kesehatan yang memenuhi persyaratan aksesibilitas bangunan bagi penyandang disabilitas dengan dilengkapi sarana dan layanan yang memudahkan bagi penyandang untuk mendapatkan layanan kesehatan seperti saat pendaftaran, saat pembayaran, saat pengambilan obat, saat konsultasi dan pemeriksaan dokter
- Menerapkan sistem quota (jatah) terhadap kartu gakin / askin / Jamkesmas / Jamkesda / lainnya.
- Memberikan pelatihan kepekaan berinteraksi dengan penyandang disabilitas kepada seluruh komponen lembaga kesehatan
- Memberikan pelatihan kepada pekerja sosial masyarakat (posyandu, PKK, Karang Taruna) sebagai upaya gerakan pemberdayaan masyarakat untuk ikut melakukan Deteksi dan intervensi dini serta sistem rujukan terhadap penyandang disabilitas bagi lingkungan masyarakat terkecil (keluarga, RT, RW, desa/kelurahan)

Permasalahannya, apakah penyandang disabilitas sudah memperoleh layanan kesehatan layak?

- Petugas medis (dokter, perawat, manteri, bidan) masih memahami penyandang disabilitas identik dengan orang sakit, belum memahami secara tepat dan benar siapa penyandang disabilitas dan bagaimana memperlakukan mereka.
- Lembaga kesehatan (puskesmas, klinik, ruma sakit, rumah bersalin) belum menyediakan sarana/layanan kesehatan yang memudahkan penyandang disabilitas seperti bangunan kesehatan sulit dijangkau, ruang pendaftaran dengan ruang pemeriksaan berbeda lantai, ranjang pemeriksaan yang tinggi.

Penyandang disabilitas bukan orang sakit. Disabilitas yang diakibatkan penyakit atau faktor tertentu lainnya membutuhkan layanan kesehatan yang tetap dan terus-menerus seperti obat dan terapi. Sekalipun masih mendapatkan layanan kesehatan atau mereka yang baru mengalami disabilitas, petugas medis di samping melakukan perawatan obat dan terapi, petugas medis dengan mitra kerja terkait perlu melakukan tindakan untuk mempersiapkan mereka menghadapi dan menerima disabilitasnya serta mengembalikan mereka untuk melaksanakan peran dan funsi sosial di lingkungannya.

3. Fasilitas Publik:

Meliputi Bangunan umum , Transportasi dan Layanan Publik

Fasilitas publik diperuntukkan bagi semua dan harus memenuhi azas Keselamatan, Kegunaan, Kemudahan dan Kemandirian

"Peraturan Menteri Pekerjaan UmumRI No. 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan dan Lingkungan".

Keselamatan yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam satu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang

Kemudahan yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam satu lingkugan

Kegunaan yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam satu lingkungan

Kemandirian yaitu setiap orang harus dapat mencapai masuk fdan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam satu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain

Permasalahannya, apakah orang dengan disabilitas mendapatkan keselamatan, kegunaan, kemudahan dan kemandirian terhadap fasilitas publik yang ada? Orang dengan disabilitas sulit menjangkau tempat dan bangunan umum. Tidak ada tanda, sarana dan layanan khusus yang dapat dipakai oleh orang dengan disabilitas untuk mendapatkan fasilitas publik. Fasilitas publik belum ramah, tidak nyaman dan tidak aman bagi orang dengan disabilitas.

Untuk membantu sistem fasilitas publik yang memenuhi azas keselamatan, kegunaan, kemudahan dan kemandirian, hal berikut perlu diperhatikan dan dilakukan.

- Memberikan pelatihan kepekaan mengenal (simbol-simbol, ciri) dan berinteraksi dengan orang yang memiliki disabilitas kepada seluruh komponen fasilitas publik: bangunan dan transportasi.
- Memberikan pelatihan membangun kreativitas melakukan perubahan praktis dan sederhana terhadap fasilitas publik: bangunan umum dan transportasi bagi keselamatan, kegunaan, kemudahan dan kemandirian orang dengan disabilitas
- Mengikutsertakan dan melibatkan orang dengan disabilitas dan organisasinya dalam merancang dan membangun fasilitas publik: bangunan umum dan transportasi
- Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang diikuti dengan sanksi dan penghargaan bagi pengembang fasilitas publik: bangunan umum dan transportasi
- Menerapkan peraturan terhadap fasilitas publik: bangunan umum dan transportasi bagi keselamatan, kegunaan, kemudahan dan kemandirian orang dengan disabilitas
- memasang tanda khusus pada fasilitas publik: bangunan umum dan transportasi sebagai media pemberitahuan kepada masyarakat sekaligus media yang membantu orang dengan disabilitas

4. Tenaga Kerja dan Kewirausahaan

Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Disabilitas sudah diatur sangat jelas sistem quota (jatah) sekurang-kurangnya 1 orang tenaga kerja Penyandang disabilitas per 100 untuk tenaga kerja non disabilitas.

Permasalahannya, apakah orang dengan disabilitas sudah mendapatkan pekerjaan atau usaha yang layak?

- Terhadap sistem quota 1%, apakah orang dengan disabilitas siap bekerja dan siap memasuki lingkungan kerja? Persyaratan kerja terpenuhi, namun kesulitan dalam menjangkau tempat kerja. Pendidikan yang belum akses untuk penyandang disabilitas dan ijasah sekolah khusus yang tidak diakui oleh pemilik kerja, tenaga kerja penyandang disabilitas tidak dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja;
- Terhadap sistem quota 1%; Badan usaha tidak tahu tentang peraturan tersebut, atau Badan usaha sudah tahu tapi tidak melaksanakannya karena sanksi administrasi yang sudah diatur belum dilaksanakan atau tidak cukup informasi dan pemahaman untuk melaksanakan peraturan tersebut;
- Lembaga keuangan belum berpihak pada pengusaha penyandang disabilitas, persyaratan peminjaman modal usaha belum memenuhi aksesibilitas penyandang disabilitas yang berwirausaha.

Untuk membantu sistem quota 1% tenaga kerja penyandang disabilitas dan keberpihakan lembaga keuangan kepada pengusaha penyandang disabilitas, hal berikut perlu diperhatikan dan dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam bidang ketenagakerjaan serta bidang perekonomian dan keuangan :

- Meminta badan usaha untuk membuka informasi lowongan kerja untuk semua dengan jelas mencantumkan keterangan tambahan "terbuka untuk pelamar penyandang disabilitas"
- Meningkatkan pemahaman badan usaha (pemilik kerja dan lembaga keuangan) terhadap penyediaan aksesibilitas bekerja dan berwirausaha bagi penyandang disabilitas
- Memberikan pelatihan kepekaan mengenal dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas kepada semua komponen badan usaha pemilik kerja, badan perekonomian dan keuangan
- Menerapkan sistem monitoring evaluasi yang diikuti dengan sanksi dan penghargaan kepada badan usaha yang tidak/sudah menerima penyandang disabilitas
- Mensosialisasikan dengan berbagai media dan strategi promosi tentang peraturan sistem quota 1% kepada badan/lembaga usaha dan pemilik kerja
- Meningkatkan pendidikan dan kemampuan kerja/usaha penyandang disabilitas serta meningkatkan ketrampilan berinteraksi sosial penyandang disabilitas dengan lingkungan kerja/usaha
- Meminta badan usaha untuk membangun dan menerapkan sistem magang kerja/usaha bagi penyandang disabilitas menggunakan strategi kerja sama dengan lembaga/badan pelatihan kerja/usaha penyandang disabilitas.
- Meminta badan/lembaga pelatihan kerja/usaha penyandang disabilitas untuk merancang kurikulum sesuai dengan perkembangan pasar kerja/usaha

5. Standar kehidupan yang layak dan Perlindungan sosial

Penyandang disabilitas dengan kondisi dan tingkat disabilitas tertentu yang tergolong disabilitas berat seperti mereka yang disabilitas ganda, disabilitas yang tidak dapat direhabilitasi, disabilitas yang perlu mendapat pendampingan dan perawatan seumur hidupnya, juga penyandang disabilitas yang disembunyikan dan dieksploitasi, berhak atas perolehan dan pemenuhan standard kehidupan yang layak dan perlindungan sosial. Mereka dengan kondisi dan tingkat disabilitas ini tidak mampu secara mandiri untuk dapat menolong dirinya sendiri dan tidak mampu secara mandiri untuk dapat mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, bahkan di antara mereka ada yang diperalat oleh sekelompok orang tertentu. Terhadap pemenuhan hak hidup layak, Mereka membutuhkan bantuan/tunjangan keuangan secara rutin yang dapat menjamin kelangsungan hidup mereka sebagai Warga Negara yang layak.

Permasalahannya, dalam upaya pengentasan kemiskinan, apakah penyandang disabilitas dimasukkan dalam bagian dari pensejahteraan orang miskin? Peraturan dan tata cara membantu orang miskin sering kali mengabaikan atau tidak memasukan secara khusus kategori penyandang disabilitas . Di sisi lain, penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan layanan yang sudah tersedia untuk orang miskin seperti bantuan langsung tunai (BLT), raskin; beras untuk warga miskin dari Departemen Pertanian, askin; asuransi untuk warga miskin dari Departemen Kesehatan.

Untuk membantu sistem standard kehidupan yang layak dan perlindungan sosial terhadap penyandang disabilitas hal berikut perlu diperhatikan dan dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam bidang kesejahteraan sosial.

- Membangun dan menerapkan sistem quota (jatah) terhadap bantuan perlindungan sosial seperti BLT, raskin, askin untuk penyandang disabilitas
- Membangun dan menerapkan sistem standard kehidupan yang layak dalam bentuk tunjangan hidup bagi penyandang disabilitas yang belum memperoleh pendapatan melalui kerja/usaha
- Memperkuat dan memperbanyak sistem rehabilitasi berbasiskan keluarga dan masyarakat serta pusat Pelatihan dan Pendampingan di setiap tingkat kabupaten dan kota untuk Pengembangan cara hidup layak dan Perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas
- Memberikan pelatihan mengenal dan berinteraksi serta pemenuhan hak hidup penyandang disabilitas yang layak kepada semua komponen lembaga/organisasi/badan sosial/amal/zakat

6. Informasi dan Komunikasi

Penyandang disabilitas sebagai bagian warga masyarakat berhak atas pemenuhan informasi dan komunikasi karena keterbatasannya pada beberapa indra seperti Penglihatan, dan Pendengaran. Penyajiaan informasi dan bentuk komunikasi yang memenuhi karakteristik disabilitas dapat memudahkan penyandang disabilitas mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi di tengah lingkungannya.

Permasalahannya, badan-badan informasi dan komunikasi belum mengenal ciri dan belum memahami cara bagaimana penyandang disabilitas mendapatkan informasi dan melakukan komunikasi. Akibatnya, sebagai Warga Negara, penyandang disabilitas kehilangan hak mendapatkan informasi dan kehilangan hak berpendapat/berkomunikasi.

Untuk membantu sistem informasi dan komunikasi yang mudah dipahami penyandang disabilitas, hal berikut perlu diperhatikan dan dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam bidang informasi dan komunikasi.

- Menyediakan berbagai sarana informasi dan komunikasi akses terhadap indra lihat, suara, bau, rasa, sentuh, yang memenuhi karakteristik disabilitas, pada media cetak, elektronik, maupun teknologi lainnya
- Meminta badan informasi dan komunikasi untuk melakukan publikasi/promosi persyaratan aksesibilitas (prasarana, sarana, layanan, tanda khusus) bagi penyandang disabilitas, peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas, mengenal dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas kepada masyarakat luas dengan berbagai media informasi dan berbagai bentuk komunikasi
- Mengikutsertakan dan melibatkan penyandang disabilitas dan organisasinya dalam merancang dan membangun media/peralatan/sistem teknologi informasi dan komunikasi
- Meminta penyandang disabilitas secara aktif terlibat sebagai pelaku informasi dan komunikasi kepada masyarakat di lingkungannya
- Memberikan pelatihan kepada komponen lembaga informasi dan komunikasi serta komponen masyarakat tentang karakteristik dan cara pemenuhan hak informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas

7. Partisipasi Politik

Partisipasi berpolitik merupakan hak setiap warganegara yang dijamin oleh Negara. Partisipasi berupa hak untuk memilih wakil- wakil yang dipercaya untuk duduk dilegislatif dan hak untuk memilih pemimpin yang dipercaya untuk memimpin suatu daerah atau pemerintahan melalui Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah. Setiap warganegara termasuk penyandang cacat memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Mengenai hak untuk memilih disebutkan setiap Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah kawin dan yang telah terdaftar namanya didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau bagi yang belum terdaftar dalam DPT dapat juga memiliki hak pilih dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dilengkapi identitas pendukung lanilla. Sedangkan mengenai hak untuk dipilih UU No.10 tahun 2008 Tentang Pemilu dalam Penjelasan Pasal 50 ayat 1 huruf (d) menyebutkan "Persyaratan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik Penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai anggota DPR,DPRD Kab/Kota". Ketentuan ini menegaskan bahwa Penyandang disabilitas juga dijamin haknya untuk dipilih dalam Pemilu atau Pilkada.

Selain Penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih, masalah lain yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaran Pemilu atau Pilkada agar partisipasi politik Penyandang disabilitas bisa terpenuhi secara baik adalah tersedianya sarana dan prasaran yang mudah untuk diakses Penyandang disabilitas. Mengenai penyediaan sarana akses misalnya pemilihan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) haruslah dilokasi yang rata, tidak bertangga-tangga, tidak ada got pemisah, tidak berumput tabal sehingga tidak menyulitkan bagi pengguna cursi roda. Untuk penyediaan prasarana pada saat pemungutan suara misalnya tersedianya alat bantu contreng tunanetra, tersedianya bilik pemungutan suara yang tingginya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna kuri roda. Dan yang tidak cala penting adalah tersedianya informasi - informasi pemilu atau pilkada yang bisa diakses oleh Tunarungu.

Suplemen : Kebutuhan dasar (Hak – Hak Penca) dikutip dari CRPD

BAB II
REVIEW HUKUM TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

Terkait dengan penanganan masalah Penyandang disabilitas pemerintah sebenarnya sejak tahun '90-an telah menerbitkan 3 (tiga) peraturan pokok yakni UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan PP No. 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahtreaan Sosial Penyandang Cacat dan Keputusan Presiden RI No. 83 Tahun 1999 Tentang Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Dan yang terbaru Regulasi yang diterbitkan pemerintah dalam penanganan permasalahan berkaitan dengan Penyandang disabilitas, terlihat dari disahkannya UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial termasuk penanganan Kesejahteraan sosial Penyandang cacat

Apresiasi dan komitmen pemerintah dan anggota legislatif dalam upaya penanganan permasalahan Penyandang disabilitas daerah terlihat pada beberapa daerah seperti Kotamadya Bandung, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Solo, dengan cara : penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Penyandang disabilitas dan diterbitkannya kebijakan/program di daerah berkaitan dengan penanganan permasalahan Penyandang disabilitas, termasuk dukungan Anggaran Disabilitas (Disability Budgeting) untuk lebih memberdayakan Penyandang disabilitas agar dapat mandiri sejahtera

Daerah yang tidak memperlihatkan kepedulian terhadap penanganan masalah kecacatan juga justru lebih besar dan berbagai faktor yang mungkin menjadi penyebab diantaranya :

- **Kurangnya informasi/pemahaman Pemerintah Daerah (Pemda) tentang keberadaan dan kebutuhan perlindungan Penyandang disabilitas;**

- **Kurangnya advokasi yang dilakukan oleh Penyandang disabilitas atau organisasi kecacatan kepada Pemda tentang seberapa penting Pemda daerah harus memberikan dukungan kepada mereka.**

Selain secara khusus ada peraturan pokok yang mengatur tentang Penyandang disabilitas, ada juga peraturan setingkat Undang-undang dan peraturan pelaksana seperti PP dan SK Menteri yang memuat dan mengatur berbagai permasalahan berkaitan dengan Penyandang disabilitas. Misalnya hak Penyandang disabilitas di bidang olahraga sangat jelas di rumuskan dalam UU System Keolahragaan, hak Penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan ada diatur dalam UU System pendidikan Nasional, atau tentang hak-hak politik Penyandang disabilitas dalam pemilu telah ada diatur dalam UU Pemilihan anggota legislatif dan UU Pilpres dan masih banyak Undang-undang lain yang mengakomodir dan memberikan perlindungan bagi Penyandang disabilitas. Berbagai dasar peraturan yang berkaitan dengan penangan permasalahan Penyandang disabilitas sudah cukup lengkap bilamana pemerintah daerah memiliki komitmen dan kepedulian bagi penanganan permasalahan Penyandang disabilitas.

Dalam buku panduan advokasi ini, menggambarkan seberapa jauh peraturan yang ada terimplementasi sesuai harapan para Penyandang disabilitas dalam tujuh (7) isu hak Penyandang disabilitas yang dinilai sangat penting sebagai langkah awal penanganan permasalahan Penyandang disabilitas yaitu : Pendidikan, Fasilitas Publik, Tenaga Kerja, standar kehidupan yang layak dan Perlindungan sosial, informasi/komunikasi dan Partisipasi Politik.

Matriks Kajian Peraturan yang Belum Terimplementasi Secara Baik

Jenis Pengaturan Hak	Hukum Nasional	Peraturan Pelaksana yang telah ada	Realita Implementasi Peraturan yang dialami para Penyandang disabilitas	Faktor Penyebab Peraturan belum terimplementasi dengan baik	Rekomendasi
Hak Pendidikan	UUD,45 Pasal 28 Huruf H dan huruf I Undang-undang No. 30 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional Pasal 5, Pasal 11 (1) dan	1. PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah	1. Masih terdapat Dinas Pendidikan yang membuat persyaratan dalam penerimaan siswa baru "calon anak didik tidak boleh cacat fisik". 2. Masih terdapat Kepala Sekolah Reguler	1. Kurangnya informasi yang konprehenshif mengenai sistem pendidikan nasional khususnya pendidikan inklusi. 2. Karena masih berlakunya system pendidikan luar	1. Agar Insitusi pusat Menteri Pendidikan Nasional menerbitkan kebijakan penganggaran yang lebih berimbang sesuai kebutuhan

	pasal 32 Undang- undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 51. Undang- undang No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. Pasal 5 dan 9 Undang- undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Pasal 5 dan 9 Pasal 54 dan 60 (1)	diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000; 3. Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.002/U/1986 Tentang Pendidikan terpadu bagi anak cacat. 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0491/u/1992 Tentang Pendidikan Luar Biasa. 6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 DKI- Jakarta tentang Sistem Pendidikan; 7. Pergub DKI-Jakarta No.116 Tahun 2007	Negeri/Swasta yang menolak anak didik Penyandang disabilitas. 3. Anak didik Penyandang disabilitas sering diidentikkan harus bersekolah di Sekolah Luar Biasa bukan di sekolah reguler. 4. Pemahaman para guru terhadap keberadaan anak didik Penyandang disabilitas masih sangat rendah. 5. SDM Guru yang masih terbatas untuk membimbing anak dengan disabilitas berbaur dengan anak non disabilitas dalam sekolah umum. 6. Dukungan anggaran dari Pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaran pendidikan bagi anak dengan disabilitas masih sangat rendah. 7. Penyaluran /penyelenggaraan dana	biasa dalam system pendidikan nasional. 3. Masih kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis bagi para guru berkaitan pengajaran murid dengan disabilitas di sekolah inklusi. 4. Masih rendahnya dukungan anggaran bagi penyelenggaran pendidikan inlklusi dan sekolah luar biasa dibandingkan dengan sekolah reguler/biasa. 5. Kementerian Pendidikan Nasional Cq Dinas Pendidikan setempat dalam menyalurkan Dana Bantuan Opreasional Sekolah (BOS), tidak mengalokasikan bantuan sesuai kebutuhan khusus anak didik dengan disabilitas.	khusus sekolah yang menerima anak didik Penyandang disabilitas. 2. Usulan agar Pemda setempat mengeluarkan kebijakan/surat edaran yang menegaskan bahwa anak denngan disabilitas memiliki hak yang sama seperti anak non disabilitas untuk bersekolah di sekolah umum/reguler. 3. Agar DPRD melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan hak pendidikan . 4. Agar DPRD membuat Perda pendidikan inklusi

		Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	Bantuan Opersional Sekolah yang dilakukan pemerintah tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kekhususan anak didik dengan disabilitas. 8. Masih terdapat paradigma yang keliru dari Dinas Pendidikan/Kepala Sekolah yang menilai sekolah unggulan hanya diperuntukkan bagi anak didik non disabilitas. 9. Kurangnya pemahaman penyelenggara pendidikan tentang pendidikan inklusi disebabkan rendahnya sosialisasi pendidikan inklusi. 10. Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan setempat kurang melibatkan Penyandang disabilitas/organisasi Penyandang disabilitas dalam perencanaan,		

			pengorganisasian pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pendidikan inklusi. 11. Masih banyak terdapat sekolah-sekolah yang belum akses seperti gedung bertangga- tangga yang menyulitkan bagi anak didik Penyandang disabilitas. 12. Penyandang disabilitas khususnya tunanetra tidak diperkenankan menjadi guru karena dianggap dapat mengganggu konsentrasi peserta didik.		
Kesehatan	UUD 45 Pasal 34 ayat (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 16 dan Pasal 18 ayat 1 dan 2	1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.741/Menkes/Per/VI II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota. 2. Keputusan Menteri Kesehatan No.104/MEN/MENKE	1. Penolakan dan pengurangan pelayanan kesehatan terhadap Penyandang disabilitas. 2. Rumah Sakit dan tempat pelayanan yang tidak akses secara fisik maupun non fisik sehingga menyulitkan Penyandang disabilitas memperoleh layanan kesehatan.	1. Perspektif tentang penyadang disabilitas yang masih dianggap sebagai masyarakat kelas 2. 2. Tidak diikutinya ketentuan dalam hal pembangunan gedung sesuai dengan standarisasi aksesibilitas. 3. Kurangnya pemahaman	1. Agar Kementerian Kesehatan cq Dinas Kesehatan membuat kebijakan yang memberi kemudahan bagi Penyandang disabilitas untuk mendapatkan layanan kesehatan. 2. Agar Kementerian

	UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Kecacatan Pasal 46 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.	S/PER/II/1999 Tentang Rehabilitasi Medik 3. Keputusan Menteri Kesehatan tentang JAMKESMAS : – SK No.125/Menkes/SK/II/2008 Tentang Program Jamkesmas – SK No.124/Menkes/SK/II/2008 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.	3. Penyandang disabilitas masih dianggap/disamakan dengan orang sakit. 4. Tidak adanya jaminan asuransi bagi Penyandang disabilitas apabila terjadi kecelakaan. 5. Kurang pedulinya petugas kesehatan. 6. Regulasi kesehatan kurang mengatur kebutuhan layanan kesehatan Penyandang disabilitas	tentang Penyandang disabilitas dikarenakan kurangnya informasi tentang kecacatan. 4. Adanya malpraktek penyebab kecacatan. 5. Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum.	Kesehatan cq Dinas Kesehatan menerapkan peraturan tentang aksesibilitas gedung yakni UU No. 28 Tahun 2002. 3. Agar DPR,DPRD mendorong pengalokasian dana dari APBN, APBD sebagai jaminan sosial kesehatan bagi Penyandang disabilitas berat (berobat gratis). 4. Memasukkan deteksi dan intervensi dini kecacatan pada program pelayanan kesehatan tingkat masyarakat (posyandu) 5. Kementerian Kesehatan cq

					Dinas Kesehatan menerbitkan Surat edaran bahwa Cacat tidak identik dengan sakit. 6. Agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menerbitkan surat edaran/kebijakan bahwa " Cacat tidak identik dengan sakit ".
Fasilitas Publik, Bangunan dan Transpotasi	UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 49 ayat 1 UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Pasal 27 ayat 1 huruf a,b,c dan ayat 2 UU No. 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 10 ayat 1, 2	1. PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. 2. Surat Edaran Kepala BAPPENAS No.3064/M.PPN/05/2006 Tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas	1. Masih banyak fasilitas layanan publik/gedung pelayanan dasar mis: rumah sakit, rumah ibadah, sekolah, gedung perkantoran pemerintah yang tidak akses secara fisik karena bangunan bertangga-tangga dan tidak tersedia bidang miring. 2. Trotoar jalan tidak dapat dilalui kursi roda dan tuna netra karena tingginya dan tidak adanya bidang miring	1. Kurangnya sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aksesibilitas fisik dan informasi. 2. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap gedung atau bangunan yang tidak akses. 3. Belum ada komitmen pemilik dan pembuat gedung untuk menyediakan sarana	1. Agar DPRD bersama dengan lembaga eksekutif membuat Perda Aksesibilitas untuk mendorong setiap pihak menyediakan sarana akses. 2. Agar Pemda setempat menerbitkan kebijakan /surat edaran yang mewajibkan syarat

	dan 3	bagi Penyandang disabilitas. 3. Permen PU No.30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan 4. Keputusan Menteri Perhubungan RI No. KM 71 Tahun 1981 Tentang Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat dan orang sakit pada sarana dan prasarana perhubungan. 5. Keputusan Gubernur DKI-Jakarta No. 66 Thn 1981 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Penyandang cacat pada Bangunan Fasilitas Umum, Pusat Pertokoan,	trotoar. 3. Belum tersedianya akses informasi bagi tuna netra dan tuna rungu pada fasilitas layanan publik mis: Bandara, stasiun Kereta Api, Terminal, Rumah sakit, jalur penyeberangan jalan, Lift bangunan bertingkat. 4. Pemberitaan media TV tidak dapat diakses Penyandang disabilitas tuna rungu karena tidak tersedianya interpreter dilayar TV. 5. Tidak ada ganti rugi kecelakaan/tidak ada asuransi jiwa dalam berlalu lintas bagi Penyandang disabilitas.	akses berupa bidang miring pada setiap fasilitas layanan publik. 4. Presepsi keliru tentang sarana aksesibilitas berbiaya mahal, karena pemakainya sedikit. 5. Belum adanya Perda tentang Aksesibilitas Gedung, Bangunan dan Informasi.	tersedianya sarana akses pada bangunan dan gedung pemerintah dan swasta. 3. Agar Pemda cq Dinas PU melakukan sosialisasi gerakan aksesibilitas. 4. Pemda mengeluarkan perda yang mewajibkan salah satu syarat adanya aksesibilitas sebagai syarat terbitnya IMB. 5. Agar pemerintah mendorong aksesibiltas perbankan.

		Perkantoran dan Perumahan Flat. 6. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 140 tahun 2001 tentang Tim Aksesibilitas sarana dan prasarana bagi Penyandang cacat di wilayah Provinsi DKI Jakarta. 7. Perda Prop DKI Jakarta No.7 Tahun 1991 Tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta. 8. Instruksi Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2002. Tentang penerapan Ketentuan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan Binaannya			

Tenaga Kerja dan Wirausaha	UUD 1945 Pasal 28 D ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 67 UU No.4/1997: Tentang Penyandang Cacat 6 (2), (3) dan (4), Pasal 13, pasal 14, pasal 38 dan 39 UU No.39/1999: Tentang Hak Asasi Manusia	1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep. 205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat. 2. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara No. K.26-20/U-5-39/48 Tentang Pengangkatan Penyandang Cacat Menjadi Pegawai Negeri. 3. Kesepakatan Bersama antara Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri dan DPP Apindo tentang Penempatan dan Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan dan	1. Adanya diskriminasi dalam perekrutan, pengkajian dan jenjang karier tenaga kerja Penyandang disabilitas. 2. Pengusaha orientasi paradigma ekonomis produktif, merekrut tenaga kerja Penyandang disabilitas dinilai tidak ekonomis dengan pertimbangan keterbatasan dan aksesibilitas (pendaftaran, seleksi, penerimaan dan keberlanjutan kerja). 3. Pemahaman pengusaha, aparat pemerintah terhadap adanya quota 1% sebagai kewajiban sangat minim. 4. Belum dipahami dan belum dilaksanakan quota 1% tenaga kerja Penyandang disabilitas baik di perusahaan swasta dan kantor pemerintah belum terlaksana. 5. Berbagai program yang	1. Masih minimnya pengawasan dan pemberian sanksi dari pihak berwenang bagi perusahaan swasta yang tidak mengimplementasikan quota 1% tenaga kerja Penyandang disabilitas. 2. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja Cq Dinas Tenaga Kerja tentang quota 1% tenaga kerja Penyandang disabilitas kepada perusahaan swasta dan instansi pemerintah. 3. Belum adanya Perda tentang implementasi Quota 1% tenaga kerja Penyandang disabilitas. 4. Tidak adanya klasifikasi prioritas dan kemudahan penerima program pemberdayaan ekonomi, ini sangat menyulitkan	1. Agar Pemerintah Cq Kementerian Tenaga Kerja Nasional menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada instansi pemerintah lintas sektor dan perusahaan swasta yang menegaskan bahwa syarat "sehat jasmani dan rohani " tidak dimaksudkan untuk membatasi/menghilangkan kesempatan Penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan. 2. Agar Pemerintah Cq Kementerian Tenaga Kerja Nasional membuat Peraturan

		Masyarakat. 4. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01.KP.01.15.2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan. 5. Surat Edaran Menteri Sosial RI No. 001/PR/XII-4/SE.MS Tentang Penerimaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di sektor pemerintah dan swasta.	disalurkan oleh lembaga keuangan perbankan (KUR BRI) dan lembaga keuangan lainnya untuk pengembangan usaha mikro dalam kenyataanya tidak dapat diakses Penyandang disabilitas, karena kewajiban meyerahkan agunan.	Penyandang disabilitas bersaing untuk mendapatkan program pemberdayaan.	Pelaksanaan dari Pasal 10, 12, 14, dan Pasal 28 tentang ketenagakerjaan Penyandang disabilitas yang tercantum di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1997. Khususnya tentang quota 1 % tenaga kerja Penyandang disabilkitas. 3. Agar Pemerintah Cq Departemen Tenaga Kerja Nasional cq Dinas Tenaga Kerja menerbitkan surat edaran kepada perusahaan swasta dan instansi pemerintah lintas sektor tentang quota 1% tenaga kerja penyandang

					cacat. 4. Agar BLK merancang pelatihan bagi tenaga kerja Penyandang disabilitas sesuai kebutuhan pasar dan kompetensi serta peningkatan kualitas pelatih. 5. Adanya lembaga monitoring independen untuk melaksanakan quotra 1%
Standar kehidupan yang layak dan perlindungan sosial	UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1). UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial UU No. 40 Tahun 2004 Tentang System Jaminan	PP No.43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.	1. Penyandang disabilitas masih banyak yang hidup dibawah standar kehidupan yang layak, karena hambatan lingkungan yang tidak mendukung mobilitas. 2. Adanya isolasi, diskriminasi dan stigma yang dialami Penyandang disabilitas yang menyebabkan	1. Kurangnya komitmen dan kesadaran petugas teknis jaminan sosial tentang hambatan dan kebutuhan Penyandang disabilitas menjadi salah satu target sasaran. 2. Tidak adanya tindakan afirmatif pemerintah untuk memprioritaskan	1. Adanya Program keberpihakan kepada Penyandang disabilitas dlam pelaksanaan program MDG's. 2. Adanya keterlibatan Penyandang disabilitas dalam

	Sosial Nasional UU No.4/1997: Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 (2), (3) dan (4) , Pasal 11, 19,40 dan 41 UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia		kehidupan yang tidak layak sebagai masyarakat. 3. Pendataan yang dilakukan terhadap Penyandang disabilitas sebagai penerima program Jaminan Sosial tidak dilakukan secara baik sehingga banyak Penyandang disabilitas yang tidak terdata. 4. Program Jaminan Sosial yang diluncurkan pemerintah pusat Cq Kementerian Sosial, banyak tidak tepat sasaran dan hanya menyentuh sebagaian kecil Penyandang disabilitas. 5. Kementerian Kesehatan (belum menjadikan Penyandang disabilitas target sasaran program kesehatan mis: deteksi dini, intervensi dini, asuransi kesehatan, dll). 6. Program Pemberdayaan Ekonomi yang dikucurkan	Penyandang disabilitas sebagai target. 3. Lembaga Ekonomi Perbankan tidak memberikan kemudahan persyaratan bagi Penyandang disabilitas untuk mendapatkan pinjaman bunga lunak. 4. Agar perencanaan penganggaran dalam APBN/APBD mengalokasikan secara sistematis dana bagi program Penyandang disabilitas.	penyusunan program pemerintah. 3. Agar perempuan Penyandang disabilitas menjadi target sasaran program pemberdayaan seperti Penyandang disabilitas pada umumnya.

			Menkokesra dan Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan memberdayakan masyarakat dalam kenyataanya tidak menyentuh Penyandang disabilitas. 7. Program rumah murah bersubsidi yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, tidak memberikan kemudahan bagi Penyandang disabilitas untuk Mendapatkannya.		
Informasi dan Komunikasi	UUD 1945 Pasal 28, Pasal 28F UU No.8 tahun 2008 Tentang Informasi Publik UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 11 ayat 2 UU No. 14 Tahun.2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	PP No.43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang disabilitas.	1. Terbatasnya informasi yang dapat diakses oleh tuna rungu dan tuna netra di berbagai fasilitas layanan publik seperti bandara, stasiun, rumah sakit, rumah ibadah, dsb. 2. Belum ada perhatian pemerintah Cq Menkominfo dalam menyediakan/memfasilitasi penggunaan bahasa isyarat dan braille dalam forum	1. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap Media TV untuk menyediakan interpreter. 2. Perpustakaan Nasional sebagai wakil ISBM belum memberikan kemudahan bagi pembuatan materi braille.	1. Agar Perpustakaan Nasional sebagai wakil ISBM memberikan kemudahan bagi pembuatan materi braille. 2. Agar Bank Indonesia membuat perbaikan penandaan pada mata uang bagi Penyandang

			dialog publik mis: debat Capres dalam pemilu.		disabilitas. 3. Agar pemerintah memfasilitasi tersedianya standarisasi bahasa isyarat tuna rungu secara konseptual. 4. Agar pemerintah memfasilitasi tersedianya standarisasi web accsesibility.
Partisipasi Politik	UUD,45 Pasal 28 H ayat 2, Pasal 28 I ayat 2. UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden Wakil Presiden. UU No.12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik Pasal 53.	Peraturan KPU No. 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan	Masih adanya diskriminasi pendataan pemilih bagi penyahdang disabilitas KPU belum menyediakan interpreter tunarungu dalam program sosialisasi/ informasi tentang pemilu sehingga menyulitkan tunarungu memperoleh informasi. KPU belum menyediakan alat bantu contreng tunanetra bagi pemilihan anggota legislatif	KPU Prop, Kab/Kota kurang melibatkan para Penyandang disabilitas dalam program pendidikan pemilih/sosialisasi pemilu. Buku Panduan/buku bimbingan teknis bagi petugas PPK/PPS yang dibuat oleh KPU tidak memuat informasi/materi tentang pentingnya pemilu akses bagi Penyandang disabilitas.	1. Agar Petugas pendataan diberikan pemahaman-pemahaman bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagimana warga negara pada umumnya 2. Agar KPU melibatkan organisasi/para

		Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2008 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Prop/Kab/Kota Tahun 2009 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Peraturan KPU No.29 tahun 2009 Tentang	Petugas KPU Prop/Kab/Kota, PPK.PPS masih banyak yang belum memahami pentingnya pemilu akses bagi Penyandang disabilitas. Belum adanya sanksi hukum dari pengawas pemilu kepada penyelenggara pemilu berkaitan tidak tersedianya sarana dan prasarana pemilu akses	Belum tersedianya data penyebaran Penyandang disabilitas usia pemilih.	Penyandang disabilitas dalam mendisain dan merancang alat bantu bagi pemilih Penyandang disabilitas. 3. Agar KPU menerbitkan kebijakan yang dutujukan kepada KPU Prop/Kab/Kota tentang pentingnya tersedia sarana dan prasarana pemilu akses Penyandang disabilitas 4. Agar KPU Prop/Kab/Kota membuat program pendidikan pemilih bagi Penyandang disabilitas dan melibatkan Penyandang disabilitas dalam pelaksanaanya

		Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Prsiden dan Wakil Presiden			

Suplemen: daerah yang punya Perda, ada APBD, KPU (Bandung, Sleman, Solo). Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Palembang, perbandingan UU yang terimplementasi baik (bidang olah raga). Penyajian disajikan minimal.

BAB III
BENTUK AKSI YANG DAPAT DILAKUKAN

Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak setiap warganya termasuk hak penyandang cacat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemenuhan hak para penyandang cacat salah satu diantaranya bersama dengan pihak legislatif menyusun dan menerbitkan peraturan baik di tingkat nasional dan daerah. Sedangkan untuk mengimplementasikan peraturan, pemerintah juga akan menerbitkan peraturan pelaksana dan program yang bertujuan agar hak penyandang cacat dapat terpenuhi.

Dalam kenyataanya peraturan yang telah diterbitkan seringkali tidak terimplemetasi secara baik. Peraturan yang sebenarnya bertujuan mengatur pemenuhan hak penyandang cacat namun, dalam pelaksanaannya tidak terealisasi sesuai harapan penyandang cacat. Beberapa kasus yang menggambarkan peraturan yang telah ada tidak terimplementasi dengan baik Beberapa contoh diantaranya misalnya penolakan oleh beberapa kepala sekolah/pihak sekolah untuk menerima murid anak cacat untuk bersekolah disekolah reguler/umum. Ini jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 yang menyatakan "Hak setiap warganegara termasuk anak cacat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu". Kasus lain misalnya tidak dilaksanakannya quota 1% tenaga kerja penyandang cacat oleh perusahaan swasta/pemerintah, padahal amanat ini sangat jelas diatur dalam Pasal 28 UU No. 4 Tahun 1997.

Beberapa penyebab yang menjadi faktor mengapa peraturan atau kebijakan yang diterbitkan tidak terimplementasi secara baik dalam pemenuhan hak-hak penyandang cacat diantaranya :

- Peraturan/Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dalam kenyataanya seringkali tidak aplikatif dan tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang cacat;
- Masih rendahnya pemahaman dan komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang cacat;
- Masih minimnya sosialisasi peraturan berkaitan penyandang cacat;
- Otonomi daerah menjadi penyebab kurang maksimalnya implementasi peraturan/kebijakan berkaitan penyandang cacat;
- Penerapan sanksi berkaitan pelanggaran hak penyandang cacat tidak tegas;

• Tidak adanya keterlibatan penyandang cacat saat pembahasan rancangan peraturan/kebijakan.

Dalam Buku Panduan Advokasi ini tersusun matriks yang memuat usulan aksi bagi pemenuhan hak penyandang cacat OLEH PIHAK-PIHAK BERWENANG (Pemerintah Pusat maupun daerah, Parlemen Pusat maupun daerah).

MATRIKS USULAN AKSI BAGI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS KEPADA PIHAK YANG BERWENANG

Jenis Hak	Peraturan Yang telah ada	Materi - materi yang bermasalah dari Peraturan	Nama Institusi yang berwenang	Usulan Aksi berkaitan kewenangan
Hak Pendidikan	Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ▪ Pasal 5. ▪ Pasal 11 (1) ▪ Pasal 32.	Belum ada materi sanksi hukum bagi pihak yang tidak mematuhi peraturan yang ada. Belum terdapat peraturan pelaksana (PP) dari UU.	Kementerian Pendidikan Nasional dan DPR RI	Agar Peraturan Pelaksana Tentang Pendidikan khusus dari UU No. 20 Tahun 2003 segera diterbitkan oleh Presiden atau setidaknya oleh Kementerian Pendidikan Nasional
	Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 002/U/1986 Tentang Pendidikan terpadu bagi anak disabilitas. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri RI No. 0318/P/1984, No. 64 Tahun 1984, No. 43/HUK/Kep/VII/1984, No.45 Tahun 1984 Tentang Bantuan terhadap anak kurang mampu, anak disabilitas, dan anak bertempat tinggal di daerah terpencil dalam rangka pelaksanaan wajib belajar.	Belum ada peraturan yang mengatur Pendidikan khusus (pendidikan inklusi, pendidikan luar biasa) secara terperinci.	Kementerian pendidikan Nasional	Agar Depdiknas menerbitkan Keputusan Menteri/Peraturan Menteri yang menegaskan adanya kesamaan hak dan kesempatan penyandang disabilitas dalam pendidikan reguler. Agar Depdiknas membuat dan mensosialisasikan pedoman pelaksanaan pendidikan inklusi. Usulan agar Pemerintah Daerah (Pemda) setempat mengeluarkan

				kebijakan/surat edaran yang menegaskan bahwa anak disabilitas memiliki hak yang sama seperti anak non disabilitas untuk bersekolah di sekolah umum/reguler. Agar Pemda cq Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran pendidikan berimbang sesuai kebutuhan khusus sekolah – sekolah yang medidik anak dengan disabilitas.
	Pergub DKI-Jakarta No.116 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi		Pemda/Gubernur /Bupati/Walikota	Agar Pemda setempat mengeluarkan kebijakan/surat edaran yang menegaskan adanya kesamaan hak anak disabilitas untuk bersekolah di sekolah umum/reguler.
		Belum ada Perda.	DPRD Pro/Kab/Kota.	Agar DPRD melakukan fungsi pengawasan atas pelaksanaan hak pendidikan ini. DPRD menerbitkan PERDA Pendidikan Inklusi Agar DPRD mengalokasikan

				anggaran pendidikan berimbang sesuai kebutuhan khusus Sekolah luar biasa (SLB) dan sekolah – sekolah Reguler yang mendidik anak dengan kedisabilitasan.
			Dinas Pendidikan	Membuat dan mendistribusikan kepada sekolah – sekolah buku pedoman pelaksanaan pendidikan inklusi agar memiliki pemahaman yang sama Mendukung Implementasi Pendidikan Inklusi di daerah Melakukan pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusi untuk perbaikan
Hak Kesehatan	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Belum ada materi peraturan yang secara spesifik mengatur hak penyandang disabilitas. Belum ada peraturan pelaksana (PP) dari UU Kesehatan.	Kementerian Kesehatan dan DPR RI	Menerbitkan PP UU Kesehatan yang peka terhadap Hak Kesehatan Penyandang Disabilitas baik sarana prasarana maupun definisi penyandang disabilitas yang distandarkan oleh *International Clasification of Function* (ICF)
	Peraturan Menteri Kesehatan RI No.741/Menkes/Per/VIII/2008 Tentang		Kementerian Kesehatan RI	Agar merevisi Keputusan Menteri Kesehatan RI No.

	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kab/Kota Keputusan Menteri Kesehatan No. 104/Menkes/PER/II/1999 Tentang Rehabilitasi Medik			104/Menkes/PER/II/1999 Tentang Rehabilitasi Medik Memberikan prioritas pada pemberian, Jamkesmas (APBN), bagi pasien Penyandang Disabilitas . Depkes menerbitkan kebijakan agar Penyediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan seperti Rumah Sakit/Puskesmas mudah untuk diakses pasien penyandang disabilitas. (ruang pendaftaran pasien dan ruang pemeriksaan pasien akses) Mendorong koordinasi kebijakan bidang kesehatan
			Pemda/Gubernur/Bupati/ Walikota	Memberikan prioritas dalam pemberian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bersumber dari APBD bagi pasien Penyandang disabilitas berat.
			DPRD Provinsi,	Agar DPRD mengalokasikan

			Kabupaten/Kota	anggaran layanan kesehatan gratis baik rawat jalan dan inap bagi penyandang disabilitas berat. DPRD menerbitkan PERDA Penyediaan Jaminan/Layanan Kesehatan Gratis bagi penyandang disabilitas berat.
			Dinas Kesehatan	Menyediakan data bagi kebutuhan Pemberian Jamkesda bagi Penyandang disabilitas. Mendorong terlaksananya Program Jamkesda yang Peka terhadap Penyandang Disabilitas Menyediakan fasilitas dan dana bagi layanan khusus penyandang disabilitas
Fasilitas Publik, Bangunan dan Tansportasi	Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran	Materi UU tidak mengatur secara jelas dan tepat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam UU Lalu lintas	DPR RI	Legal Review UU No. 22/2009 tentang Lalu lintas. Perlu segera diterbitkannya PP UU Pelayaran

	UU No. 1/2009 tentang Penerbangan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung UU No. 4/1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 (2), (3) dan (4), Pasal 13, pasal 14, pasal 38 dan 39 UU No.39/1999: Tentang Hak Asasi Manusia	Materi UU No.4 Thn 1997 belum mengatur secara rinci dan belum adanya sanksi hukum.		Perlu segera diterbitkannya PP UU Penerbangan Perlu segera diterbitkannya PP UU Pelayanan Publik .
	PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Permen PU No.30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan Keputusan Menteri Perhubungan RI No. KM 71 Tahun 1981 Tentang Aksesibilitas bagi penyandang Cacat dan orang sakit pada		Kementerian PU	Permen PU No.30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan

	sarana dan prasarana perhubungan. Surat Edaran Kepala BAPPENAS No.3064/M.PPN/05/2006 Tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi penyandang Cacat.		Seluruh Instansi Pemerintah dan Swasta /Kementerian Pusat dan Daerah	
	Keputusan Gubernur DKI-Jakarta No. 66 Thn 1981 tentang Penyediaan Sarana Prasarana bagi Penyandang Cacat pada Bangunan Fasilitas Umum, Pusat Pertokoan, Perkantoran dan Perumahan Flat.		Pemda/Gubernur/Bupati/ Walikota	Agar Pemerintah daerah dalam memberikan perijinan Pembangunan Gedung mengacu pada UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Permen PU No.30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan
	Perda Prop DKI Jakarta No.7 Tahun 1991 Tentang Bangunan Dalam Wilayah DKI Jakarta.		DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota	Agar DPRD menerbitkan Perda Aksesebilitas Sarana dan Prasarana Layanan Publik sesuai .

				UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Permen PU No.30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan. Melakukan pengawasan pelaksanaan Undang- undang/ Perda Aksesibilitas
	Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 140 tahun 2001 tentang Tim Aksesibilitas sarana dan prasarana bagi penyandang Cacat di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Instruksi Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2002		Dinas PU Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI-Jakarta.	Melaksanakan Standar Peraturan Aksesibilitas sesuai UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Permen PU No.30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang membangunan/mendirikan

				bangunan yang tidak sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Permen PU No.30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan
Tenaga Kerja	1. Undang-undang No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan	Materi UU No.13 Tahun 2003 tidak secara jelas dan rinci mengatur tentang hak- hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas.	DPR RI	Agar Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) UU Ketenagakerjaan
	2. UU No. 2 tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Perindustrian (PPHI)	Materi UU No.2 Tahun 2004 tidak secara jelas dan rinci mengatur tentang hak- hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas		Menteri Tenaga Kerja menerbitkan kebijakan agar penanganan Tenaga kerja Penyandang disabilitas berkenaan dengan Pelaksanaan UU no. 4/1997 tentang Penyandang Disabilitas ditangani oleh lembaga Struktur setingkat Direktorat di Kemneterian Tenaga Kerja
	3. UU No.39/1999 Tentang HAM Pasal 38 dan 39			
	4. UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat	Materi UU No. 4 Tahun 1997 belum		

		mengatur secara rinci dan belum adanya sanksi hukum.		Merevisi UU No. 4 tahun 1997 dan mempertegas pengaturan tentang quota sekurang-kurang 1 per 100 tenaga kerja penyandang disabilitas dan penegasan sanksi hukum bagi setiap pihak yang tidak melaksanakan peraturan.

	1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep.205/MEN/1999 Tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Surat Edaran dari Badan Kepegawaian Negara No.K.26-20/U-5-39/48 Tentang Pengangkatan Penyandang Cacat menjadi CPNS 2. Kesepakatan Bersama antara Menteri Sosial, Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri dan DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) No.A/B-05-1-85/MS,No:5 KEP-85/Men/189,No: 003/KPTS,DPP/II/89 Tentang Penyaluran/Pendayagunaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan, masyarakat. 3. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01.KP.01.15.2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan 4. Surat Edaran Menteri Sosial RI No.001/PR/XII-4/SE.MS Tentang Penerimaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di sektor pemerintah dan swasta		Kementerian Tenaga Kerja	Agar syarat-syarat perekrutan tenaga kerja penyandang disabilitas agar tidak diskriminatif Agar sosialisasi quota 1% tanaga kerja penyandang disabilitas di maksimalkan Mengawasi dan mengevaluasi implementasi quota 1% tenaga kerja penyandang disabilitas. Memfasilitasi pemagangan tenaga kerja penyandang disabilitas ke perusahaan swasta/BUMN Memberikan sanksi bagi perusahan yang tidak merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas (quota 1% tenaga kerja penyandang disabilitas) Memberikan rewards /penghargaan bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas

DISABILITY RIGHTS FUND | TIDES | FOUNDATION

			Pemda/Gubernur/Bupati/ Walikota	Menerbitkan surat edaran implementasi quota 1% tenaga kerja penyandang disabilitas kepada perusahaan –perusahaan swasta/BUMD. Pemberian penghargaan bagi perusahaan yang merekrut dan mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas.
			DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota	Agar DPRD menerbitkan Perda yang memberikan kesamaan hak dan kesempatan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sesuai UU No.4 Tahun 1997. Melakukan pengawasan saat perekrutan, penempatan, perlindungan dan promosi jabatan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas agar tidak diskriminatif karena alasan kedisabilitasan.
			Dinas Tenaga Kerja	Melakukan pengawasan dan pemberian sanksi kepada perusahaan swasta dan BUMN/BUMD di daerah yang tidak

				memenuhi quota 1% tenaga kerja penyandang disabilitas. Melibatkan organisasi penyandang disabilitas dalam melakukan pengawasan implementasi quota 1% tenaga kerja penyandang disabilitas. Menerbitkan surat edaran implementasi quota 1% tenaga kerja penyandang disabilitas kepada perusahaan –perusahaan swasta/BUMD.
Standar kehidupan yang layak dan perlindungan sosial	UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial UU No. 4/1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 6 (2), (3) dan (4), Pasal 11, 19, 40 dan 41 UU No.39/1999 Tentang Hak Asasi Manusia		DPR RI	
			Menkokesra	Membangun sistem quota jatah BLT bagi penyandang disabilitas.

			Kementerian Sosial	Perlunya segera dibuat Peraturan Pemerintah (PP) dari UU No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial. Perlunya pemerintah melibatkan peranserta masyarakat penyandang Disabilitas dalam mendata dan memonitor pelaksanaan program Bantuan Jaminan sosial bagi penyandang disabilitas berat yang sangat membutuhkan tidak terlewati.
			Kementerian Kesehatan	Perlunya Identitas diri dari anak yang lahir disabilitas Agar Kementerian Kesehatan saat melakukan pedataan penerima Jamkesmas dan Jamkesda memprioritaskan penerima dari penyandang disabilitas berat.
			Pemda/Gubernur/Bupati/ Walikota	Menyediakan dana pendamping untuk mendukung keberlanjutan

				program-program jaminan sosial nasional Agar Pemda memberikan proritas bagi penyandang disabilitas berat dan keluarganya dalam program pemberdayaan rakyat, bantuan finansil bunga lunak, PNPM Mandiri dan bantuan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk hidup secara layak. Meningkatkan program pemberdayaan dan keterlibatan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan /keterampilan.
			DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota	Agar DPRD menerbitkan Perda yang memberikan perlindungan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas yang memiliki hambatan dan mobilitas yang terbatas. Menyediakan alokasi anggaran

				yang lebih berimbang melalui Dinas terkait bagi layanan sosial dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas agar dapat hidup secara layak.
			Dinas Sosial	Meningkatkan program pemberdayaan dan keterlibatan penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemampuan /keterampilan. Menjadikan penyandang disabilitas sebagai subjek bukan sebagai objek dalam program pembedayaan/pelatihan sehingga meningkatkan kemampuan untuk hidup secara layak.
			Dinas Kesehatan	Dinas Kesahatan agar saat melakukan pedataan penerima Jamkesmas dan Jamkesda memprioritaskan penerima dari penyandang disabilitas berat. Dinas Kesehatan agar dapat memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas berat dalam memperoleh layanan

				kesehatan gratis.
Hak Politik	UUD,45 Pasal 28 H ayat 2, Pasal 28 i ayat 2. UU No.10 Tahun 2008 Tentang Pemilu UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden Wakil Presiden. UU No.12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik Pasal 53.		DPR RI KPU BAWASLU	KPU membuat standarisasi rancangan sarana dan prasarana pemilu akses penyandang disabilitas untuk penyelengaraan pemilu dan pemilukada. KPU menyusun rancangan anggaran bagi pembiayaan/pengadaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilu/pemilukada akses penyandang disabilitas.
	Peraturan KPU No. 35 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2008 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2009 Tentang		KPU KPU Prop, Kab/Kota.	Agar KPU Prop,Kab/Kota dalam penyelenggaraan Pemilukada di daerah menyediakan sarana dan prasarana yang akses penyandang disabilitas.

	Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Prop/Kab/Kota Tahun 2009 Peraturan KPU No. 23 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Peraturan KPU No.29 tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Prsiden dan Wakil Presiden			